



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat 3 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor : 68/PL.01.6-BA/1904/2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bangka Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut:

a. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1:

No.	Nama Partai Politik	No. Urut Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Ummat	24

b. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2:

No.	Nama Partai Politik	No. Urut Partai
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
4.	Partai Garda Republik Indonesia	11
5.	Partai Amanat Nasional	12
6.	Partai Bulan Bintang	13
7.	Partai Demokrat	14
8.	Partai Solidaritas Indonesia	15

c. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3:

No.	Nama Partai Politik	No. Urut Partai
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai Perindo	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- KETIGA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah selama 21 (dua puluh satu) hari yaitu mulai tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka Tengah agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
 - b. Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan berkoordinasi dengan Pemilik Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk meminta izin penggunaan tempat;
 - c. Peserta Kampanye Pemilu Rapat Umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan/kepulangannya, dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH.

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT
KABUPATEN BANGKA TENGAH.

NO.	TANGGAL	PELAKSANA KAMPANYE	
		PASANGAN CALON DAN PARPOL PENGUSUL	PARTAI NON PENGUSUL
1.	21 JANUARI 2024	3	6,9
		3,10,16,17	
2.	22 JANUARI 2024	1	6,9
		1,5,8,24	
3.	23 JANUARI 2024	2	6,9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
4.	24 JANUARI 2024	3	6,9
		3,10,16,17	
5.	25 JANUARI 2024	1	6,9
		1,5,8,24	
6.	26 JANUARI 2024	2	6,9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
7.	27 JANUARI 2024	3	6,9
		3,10,16,17	
8.	28 JANUARI 2024	1	6,9
		1,5,8,24	
9.	29 JANUARI 2024	2	6,9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
10.	30 JANUARI 2024	3	6,9
		3,10,16,17	

NO.	TANGGAL	PELAKSANA KAMPANYE	
		PASANGAN CALON DAN PARPOL PENGUSUL	PARTAI NON PENGUSUL
11.	31 JANUARI 2024	1	6,9
		1,5,8,24	
12.	1 FEBRUARI 2024	2	6,9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
13.	2 FEBRUARI 2024	3	6,9
		3,10,16,17	
14.	3 FEBRUARI 2024	1	6,9
		1,5,8,24	
15.	4 FEBRUARI 2024	2	6,9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
16.	5 FEBRUARI 2024	3	6,9
		3,10,16,17	
17.	6 FEBRUARI 2024	1	6,9
		1,5,8,24	
18.	7 FEBRUARI 2024	2	6,9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
19.	8 FEBRUARI 2024	LIBUR	6,9
20.	9 FEBRUARI 2024		6,9
21.	10 FEBRUARI 2024		6,9

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia

